



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA KELAS IB

Model : 51/Pid/PN

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 161

KOTA BIMA.

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 14 /Pid.C/2020/PN.RBI.

Persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Ringan yang bersidang dengan Hakim Tunggal, diilangsungkan didalam gedungnya di Raba Bima pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dalam perkara terdakwa :

-----A.HADI -----

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

ARIF HADI SAPUTRA,SH-----Hakim;
ST,A Q M A L,SH-----Panitera Pengganti;
NUGROHO-----Penyidik selaku Penuntut Umum;

Setelah Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk Umum,lalu atas perintah Hakim ,terdakwa dipanggil masuk dan terdakwa datang menghadap kemuka persidangan dalam keadaan bebas namun tetap dijaga dengan baik ,Atas pertanyaan Hakim ,ia mengaku dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan dan ia mengaku bernama :

Nama lengkap : **A.HADI;**
Tempat lahir : Bima;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/01 Juli 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 10, RW 04, Kel Koda Kec. Rasanae Timur Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Atas pertanyaan Hakim ,Terdakwa mengaku menerima surat catatan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa dalam persidangan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah itu ,kemudian Hakim memerintahkan Kepolisian untuk membacakan surat catatan kepolisian ;

Setelah itu ,kemudian Hakim memperingatkan Terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya dimuka persidangan ;

Selanjutnya atas perintah Hakim ,Penyidik telah melakukan perbuatan pasal 352 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Atas pertanyaan Hakim, Penyidik telah melakukan perbuatan pasal 352 KUHP;

Kemudian Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan perkara Terdakwa dilanjutkan dan diperiksa secara biasa dan tidak akan mengajukan Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut dan mohon pemeriksaan perkara ini di lanjutkan ;

Oleh karena itu Hakim menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, penyidik menyatakan bahwa ia mengajukan 4 (empat) orang saksi –saksi kepersidangan ;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik lalu memanggil saksi 1 masuk dan saksi datang menghadap kemuka persidangan atas pernyataan Hakim saksi mengaku bernama :

1. NURSANI ; Lahir di Bima Umur 53 Tahun Tempat tanggal lahir Kodo 01 Juli 1967 Perempuan Ibu Rumah Tangga Agama Islam Suku Bima Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Lingkungan Kodo I Rt 10 Rw 04 Kel Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

Atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kemudian saksi bersumpah dengan cara agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dari pada yang sebenarnya;

Setelah saksi bersumpah kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap kepala belakang korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Rt 10 Rw 04 Kel Kodo I Kec. Rasanae Timur Kota Bima pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 09.00 Wita pagi di depan rumah Mahmud;
- Bahwa saksi dipukul 1x kepala bagian belakang oleh terdakwa pada saat saksi korban menuju batas tanah yang disuruh oleh Lurah tunjuk;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik lalu memanggil saksi 2 masuk dan saksi datang menghadap kemuka persidangan atas pernyataan Hakim saksi mengaku bernama :

2. M. SAID ; Lahir di Bima Umur 60 Tahun Tempat tanggal lahir Kodo 25 Mei 1960 Laki-laki Petani Agama Islam Suku Bima Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Lingkungan Kodo I Rt 11 Rw 05 Kel Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim ,saksi mengaku kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kemudian saksi bersumpah dengan cara agama islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dari pada yang sebenarnya;

Setelah saksi bersumpah kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap kepala belakang korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Rt 10 Rw 04 Kel Kodo I Kec.Rasanae Timur Kota Bima pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 09.00 Wita pagi di depan rumah Mahmud;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa dan terdakwa dipukul 1x kepala bagian belakang oleh terdakwa pada saat saksi korban menuju batas batas tanah yang disuruh oleh Lurah tunjuk dan saksi ketua Rt;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Selanjutkan atas perintah Hakim, Penyidik lalu memanggil saksi 3 masuk dan saksi datang menghadap kemuka persidangan atas pernyataan Hakim saksi mengaku bernama :

3.SUHERMAN ;Lahir di Bima Umur 46 Tahun Tempat tanggal lahir Kodo 04 Oktober 1974 Laki-laki Petani Agama Islam Suku Bima Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Lingkungan Kodo I Rt 12 Rw 05 Kel Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

Atas pertanyaan Hakim ,saksi mengaku kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kemudian saksi bersumpah dengan cara agama islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dari pada yang sebenarnya;

Setelah saksi bersumpah kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap kepala belakang korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Rt 10 Rw 04 Kel Kodo I Kec.Rasanae Timur Kota Bima pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 09.00 Wita pagi di depan rumah Mahmud;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa dan terdakwa dipukul 1x kepala bagian belakang oleh terdakwa pada saat saksi korban menuju batas batas tanah yang disuruh oleh Lurah tunjuk batas batas tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutkan atas perintah Hakim, Penyidik lalu memanggil saksi 4 masuk dan saksi datang menghadap kemuka persidangan atas pernyataan Hakim saksi mengaku bernama :

4. MANSYUR ; Lahir di Bima Umur 53 Tahun Tempat tanggal lahir Kodo 01 JULI 1967
Laki-laki Petani Agama Islam Suku Bima Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Lingkungan Kodo I Rt 10 Rw 04 Kel Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

Atas pertanyaan Hakim ,saksi mengaku kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kemudian saksi bersumpah dengan cara agama islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dari pada yang sebenarnya;

Setelah saksi bersumpah kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap kepala belakang korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Rt 10 Rw 04 Kel Kodo I Kec. Rasanae Timur Kota Bima pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 jam 09.00 Wita pagi di depan rumah Mahmud;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa dan terdakwa dipukul 1x kepala bagian belakang oleh terdakwa pada saat saksi korban menunjuk batas batas tanah yang disuruh oleh Lurah tunjuk batas batas tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian Hakim mengatakan persidangan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa benar memberikan keterangan dikepolisian dan keterangan terdakwa di kepolisian benar semua;
- Bahwa batasnya belum dipastikan dan terdakwa akan panggil BPN ;

Setelah Hakim memeriksa terdakwa ,lalu atas pertanyaan Hakim ,Penyidik ,Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa apa lagi dalam pemeriksaan terdakwa ini dan oleh karena itu,Hakim lalu menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Kemudian Hakim menyatakan persidangan dilanjutkan dengan Putusan dan atas pertanyaan Hakim bahwa pembacaan Putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa A.HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali biladalam waktu 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana lain yang dapat dipidana;
4. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (duaribu lima ratusrupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh ARIF HADI SAPUTRA, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ST. A Q M A L, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB , dan dihadiri pula oleh penyidik / penyidik pembantu pada Polres Bima sekaligus sebagai kuasa dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ST.A Q M A L, SH

ARIF HADI SAPUTRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)